



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 530 TAHUN 2025

TENTANG

PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kualitas pemuda Kota Padang dalam berbagai bidang yang berbasis isu-isu strategis, perlu dilaksanakan pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang Tahun 2025 Nomor 01/BAPJ-PP-Dispora Padang/V/2025 tanggal 05 Juni 2025, telah ditetapkan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang Tahun 2025;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4782);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pemuda Pelopor sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KETIGA : Pemuda Pelopor sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berhak mewakili Kota Padang dalam Pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan mendapatkan pembinaan serta bimbingan sebagai persiapan untuk pelaksanaan seleksi tingkat Provinsi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2025, Belanja Operasi Dinas Pemuda dan Olahraga, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2025 dengan Kode Rekening 2.19.02.2.01.0015.5.1.02.05.01.0001.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 5 Juni 2025

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Agustus 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Wakil Wali Kota Padang
2. Sekretaris Daerah Kota Padang.
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 530 TAHUN 2025
TENTANG
PEMUDA PELOPOR TINGKAT
KOTA PADANG TAHUN 2025

PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2025

NO.	BIDANG KEPELOPORAN	NAMA	ALAMAT
1.	Bidang Kepeloporan Pendidikan	Dedi Setiawan	Baringin Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tengah RT 002 RW 012
2.	Bidang Kepeloporan Seni Budaya	Tiara Rahayu	Perumahan Banuaran Indah Blok GG - 10 RT 003 RW 009 Kel. Banuaran Nan XX Kec. Lubuk Begalung.
3.	Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata	Adrian Suganda	Teluk Nibung RT 003 RW 006 Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung
4.	Bidang Pangan	Yassak Febtriani Mukhlis Nurcaya	Komplek Sinar Limau Manis Permai F/26 RT 003 RW 005 Kel. Koto Luar Kec. Pauh
5.	Bidang Teknologi	Radev Muhammad Aziz	Komplek Jondul IV Blok NN No. 4 RT 03 RW XII Kec. Koto Tengah

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN